

## KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM UPAYA MENCEGAH PERCERAIAN DI KABUPATEN KARAWANG

Tiya Marlina Mufarihah<sup>1</sup>, Rachmat Ramdani<sup>2</sup>, Dadan Kurniansyah<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: mufarihahtiya@gmail.com

*Abstract: The number of family heads who have been laid off (Termination of Employment) is the main reason and cause of divorce during the Covid-19 pandemic. This study aims to describe how family resilience is during the Covid-19 pandemic in an effort to prevent divorce in Karawang Regency. This study used a qualitative descriptive research design. The data collection process was carried out by observation, interviews, documentation, and triangulation accompanied by literature study. The results showed that during the Covid-19 pandemic, family resilience was disrupted and there was a decline, all dimensions of family resilience decreased. Among them are: (1) Physical Resilience, due to layoffs that befell husbands and various household needs that cannot be fulfilled, the community experiences a decrease in the level of physical resilience. (2) Social Resilience, due to layoffs, all indicators in this dimension are not met, so divorce is the last solution. (3) Psychological Resilience, during the Covid-19 pandemic, people experienced psychological resilience disorders where layoffs made housewives experience stress and emotions so that one member left the house and no longer lived together. So it is natural that during the Covid-19 pandemic there was a divorce because the elements of family resilience could not be fulfilled, this is in accordance with the concept of family resilience Dyah Retna Puspita in (Tobirin and Soedirman, 2020) that if one of these elements does not work, the level of family resilience disrupted which eventually decreases.*

*Keyword: resilience; family; Covid-19; divorce*

Abstrak: Banyaknya kepala keluarga yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) menjadi alasan sekaligus penyebab utama perceraian dimasa pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana ketahanan keluarga di masa pandemi Covid-19 dalam upaya mencegah perceraian di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Adapun dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi dibarengi dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di masa pandemi Covid-19 ketahanan keluarga terganggu dan terjadi penurunan, seluruh dimensi ketahanan keluarga mengalami penurunan. Di antaranya yaitu: (1) Ketahanan Fisik, akibat adanya PHK yang menimpa para suami dan berbagai kebutuhan rumah tangga tidak bisa terpenuhi membuat masyarakat mengalami penurunan tingkat ketahanan fisik. (2) Ketahanan Sosial, akibat adanya PHK pula membuat seluruh indikator pada pada dimensi ini tidak terpenuhi sehingga perceraian sebagai solusi terakhir. (3) Ketahanan Psikologis, di masa pandemi Covid-19 masyarakat mengalami gangguan ketahanan psikologis dimana adanya PHK membuat Ibu Rumah Tangga mengalami stress dan emosi sehingga salah satu anggota pergi meninggalkan rumah dan tidak lagi tinggal bersama. Maka wajar di masa pandemic Covid-19 terjadi perceraian karena unsur-unsur ketahanan keluarga tidak bisa terpenuhi hal tersebut sesuai dengan konsep ketahanan keluarga Dyah Retna Puspita dalam (Tobirin and Soedirman, 2020) bahwasannya jika salah satu dari beberapa unsur tersebut tidak berjalan maka tingkat ketahanan keluarga terganggu yang akhirnya terjadi penurunan.

Kata kunci: ketahanan; keluarga; Covid-19; perceraian

## **PENDAHULUAN**

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan dalam sebuah hubungan antara suami dan istri (Suri et al., 2020). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa perceraian terbagi menjadi dua, di antaranya cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak ialah keputusan untuk berpisah yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri, sedangkan cerai gugat ialah keputusan untuk berpisah yang dijatuhkan oleh istri terhadap suami (Tristanto, n.d.).

Pada awal Maret Tahun 2020 Bangsa Indonesia tertimpa musibah dengan adanya wabah Covid-19, sehingga membuat Bangsa Indonesia termasuk ke dalam deretan negara-negara yang menenggelami hal serupa. Sejak awal pandemi datang kasus tersebut telah menimpa sebanyak 1.528 orang yang terkena positif Covid-19 dan telah menyumbang kematian dengan total 136 jiwa, bahkan hingga Mei kasus tersebut telah mencapai 16.355 orang dengan jumlah kematian sebanyak 821 jiwa (Indonesia, 2020b).

Meningkatnya kasus tersebut membuat pemerintah mengeluarkan beberapa macam peraturan, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penindakan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), pada tanggal 31 Maret 2020. Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, para pegawai negeri (PNS) mulai bekerja di rumah, dan beberapa perusahaan swasta melakukan hal serupa. BPJS Ketenagakerjaan beserta Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan bahwa sebanyak 2,8 juta pegawai sudah dihentikan selagi berlangsungnya pandemi, dikarenakan sudah tidak adanya kegiatan di dalam perusahaan tempat mereka bekerja (R.I, 2020). Terbukti bahwa sejak awal diterapkannya kebijakan tersebut tepatnya pada bulan April Tahun 2020 angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah mencapai 749.400 orang (Taniadi et al., 2020).

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai meningkat, banyak masyarakat yang kehilangan matapencahariannya. Dengan banyaknya kepala keluarga yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) menjadi alasan sekaligus penyebab utama perceraian dimasa pandemi Covid-19, dimana kebanyakan yang mengajukan perceraian ialah pihak istri. Berdasarkan informasi yang didapat dari suara.com bahwa M. Agus Sfafii selaku konsultan keluarga sekaligus pemerhati sosial, mengakui bahwa banyaknya kepala keluarga yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) memberi dampak pada perekonomian keluarga hingga menumbuhkan konflik yang berujung pada perceraian (Halidi, 2020).

Selama masa pandemi tercatat angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan pada bulan Juni dan Juli Tahun 2020, yang sebagian besar permasalahan dipicu oleh adanya persoalan perekonomian yang diindikasi karena meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perkara cerai yang masuk ke dalam Pengadilan Agama mencapai 57 ribu kasus dengan 80% kasus cerai diajukan oleh pihak istri, hal itu terjadi pada beberapa daerah di Indonesia (Halidi, 2020). Di Jawa Barat, angka ajuan perceraian dari bulan Januari hingga Desember tahun 2020 terdapat 76.388 kasus cerai gugat dan sebanyak 25.773 kasus cerai talak. Faktor tertinggi penyebab perceraian adalah perselisihan dan peretenggaran, yang menyumbang angka sebanyak 48.453 dan faktor ekonomi yang menyumbang angka sebanyak 40.518, di mana semuanya telah diajukan dan diproses oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Provinsi Jawa Barat. Dari angka tersebut pengajuan kasus cerai terjadi peningkatan pada pertengahan tahun yaitu pada bulan Juni dan Juli, dengan masing-masing angka sebanyak 12.605 kasus dan 11.780 kasus, hal tersebut terjadi sejak diberlakukannya aturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah.

Di Kabupaten Karawang, angka perceraian dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2020 yaitu sebanyak 2.843 perkara cerai gugat dan sebanyak 1.030 perkara cerai talak.

Faktor penyebab tertinggi perceraian di Kabupaten Karawang pada tahun 2020 yaitu faktor ekonomi dan perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang masing-masing menyumbang angka sebanyak 2.051 dan 1.314. Seperti halnya di Jawa Barat, di Kabupaten Karawang pengajuan kasus cerai terjadi peningkatan pada pertengahan tahun yaitu pada bulan Juni dan Juli, dengan masing-masing angka sebanyak 491 kasus dan 458 kasus. Hal tersebut terjadi sejak diberlakukannya aturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah yang mengakibatkan banyaknya para pegawai yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pada masa pandemi ini perceraian dianggap solusi untuk mengurangi beban hidup keluarga (Suminah, 2020). Jika integritas dalam rumah tangga tidak bisa dipertahankan sesungguhnya kedepannya masyarakat tidak bisa menghadapi kehidupan yang penuh rintangan dimasa sekarang dan masa yang akan datang (Tristanto, 2020). Peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting untuk dilaksanakan dan diupayakan, agar bisa mengurangi dan mengatasi berbagai masalah yang menghambat pembangunan nasional (Cahyaningtyas et al., 2016).

Puspita dalam (Tobirin and Soedirman, 2020) menyatakan bahwa pada dasarnya ketahanan keluarga merupakan kemampuan dari suatu keluarga dalam mencegah dan memberi perlindungan terhadap diri sendiri ataupun keluarga dari banyaknya masalah dan risiko hidup, yang muncul dalam lingkup keluarga maupun luar. Ketahanan keluarga yang tinggi dapat dilihat dari aspek ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Jika salah satu dari beberapa unsur tersebut tidak berjalan maka tingkat ketahanan keluarga terganggu yang akhirnya terjadi penurunan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana ketahanan keluarga di masa pandemi Covid-19 dalam upaya mencegah perceraian di Kabupaten Karawang.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Puspita dalam (Tobirin and Soedirman, 2020) menyatakan bahwa pada dasarnya ketahanan keluarga merupakan kemampuan dari suatu keluarga dalam mencegah dan memberi perlindungan terhadap diri sendiri ataupun keluarga dari banyaknya masalah dan risiko hidup, yang muncul dalam lingkup keluarga maupun luar seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, dan negara. Ketahanan keluarga yang tinggi dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

1. Ketahanan fisik, yaitu berbagai kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan dan layanan kesehatan dapat terpenuhi.
2. Ketahanan sosial, yaitu memahami agama, menjalin komunikasi yang sehat dengan pasangan, memiliki perjanjian yang kuat dalam berkeluarga, adanya pembagian kerja, selalu memberikan dukungan satu sama lain, adanya waktu kebersamaan dengan keluarga, membina hubungan sosial dengan lingkungan sekitar, serta adanya proses penyelesaian masalah diantara anggota keluarga.
3. Ketahanan psikologis, yaitu mampu mengatasi konflik non-fisik, mampu menahan emosi dengan baik, memiliki konsep diri yang positif dan adanya rasa peduli satu sama lain antara suami dengan istri.

Jika salah satu dari beberapa unsur tersebut tidak berjalan maka tingkat ketahanan keluarga terganggu yang akhirnya terjadi penurunan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud peneliti tidak memanfaatkan angka dalam proses pengumpulan data dan dalam memberi penafsiran terhadap hasilnya. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberikan gambaran tentang situasi-

situasi di lapangan secara jelas dan apa adanya (Sugiyono, 2020).

Pengumpulan data kualitatif biasanya menggunakan kaidah pengamatan yang berasal dari tradisi kualitatif dan (Sugiyono, 2020) membaginya ke dalam empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. Dimana keempat teknik pengumpulan data tersebut digunakan oleh peneliti. Akan tetapi itu semua tidak ideal karena idealnya suatu penelitian jika dikombinasikan dengan studi pustaka (Zed, 2018). Untuk itu peneliti juga menggunakan studi pustaka guna menambah informasi, teori dan data yang menunjang penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder dimana data yang didapatkan berupa jawaban lisan dari informan dan dokumen-dokumen ataupun catatan. Dalam hal ini data primer didapatkan dari narasumber yaitu Bapak Andri Budianto selaku JFU Penyusun Bahan PNBP dan BLU, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang, Bapak Drs. Danilaga selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Bapak H. Yayan Sugih Harya selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Ketahanan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang dan kedua masyarakat Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang sebagai pihak yang mengalami penurunan tingkat ketahanan keluarga.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam (Prastowo, 2020) bahwa analisis data kualitatif ialah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan dan terjadi secara bersamaan. Dimana proses tersebut yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan tujuan penelitian yang penulis cantumkan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana ketahanan keluarga di masa pandemi Covid-19 dalam upaya mencegah perceraian di Kabupaten Karawang sesuai dengan konsep ketahanan keluarga Dyah Retna Puspita dalam (Tobirin and Soedirman, 2020) yang meliputi ketahanan fisik, ketahanan sosial dan ketahanan psikologis. Adapun hasil penelitian dan pembahasan yaitu sebagai berikut:

### **1. Ketahanan Fisik Di Masa Pandemi Covid-19**

Sebuah keluarga disebut mempunyai ketahanan fisik jika berbagai kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan tempat tinggal, pendidikan dan layanan kesehatan dapat terpenuhi (Tobirin and Soedirman, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat diketahui bahwa ketahanan fisik masyarakat di masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan hal tersebut terjadi akibat adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat para pekerja dalam hal ini suami sebagai tulang punggung keluarga kehilangan mata pencahariannya, salah satunya yaitu banyak yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan perusahaan dimana ia bekerja. Sehingga tidak adanya pemasukan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Terbukti pada bulan April Tahun 2020 angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah mencapai 749.400 orang (Taniadi et al., 2020).

Hal tersebut dirasakan oleh kedua narasumber dimana keduanya mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diawal masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan ketahanan rumah tangganya menjadi terancam. Karena kebutuhan sang istri di masa pandemi Covid-19 tidak bisa terpenuhi, baik itu kebutuhan dapur yang dalam hal ini kebutuhan pangan (primer) ataupun kebutuhan sehari-hari lainnya seperti pakaian (sekunder), terlebih ia harus mengurus sang anak dengan berbagai

kebutuhannya.

Jika dilihat pada dimensi ketahanan fisik maka jelas ketahanan keluarga tersebut mengalami penurunan, sebab menurut Dyah Retna Puspita dalam (Tobirin and Soedirman, 2020) sebuah keluarga disebut mempunyai ketahanan fisik jika berbagai kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan tempat tinggal, pendidikan dan layanan kesehatan dapat terpenuhi. Selain itu, menurut (Cahyaningtyas et al., 2016) suatu keluarga memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi jika keluarga tersebut terpenuhi berbagai kebutuhannya demi kelangsungan hidupnya secara nyaman dan berkelanjutan.

Berdasarkan deskripsi kehidupan kedua narasumber di atas dapat ditarik pemahaman bahwa perceraian bisa saja terjadi, karena sejatinya menurut (Ma'arif, 2021) keluarga yang memiliki tingkat ketahanan ialah apabila berbagai unsur kehidupan baik spiritual ataupun material bisa didapatkan secara seimbang. Jika unsur-unsur tersebut tidak bisa dipenuhi maka wajar seseorang akan merasa kecewa, resah dan gelisah. Karena hajat hidup yang mereka inginkan seperti kesehatan, sandang, pangan dan sebagainya tidak bisa dipenuhi.

Terlepas dari itu semua maka dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah terjadinya perceraian terutama yang diakibatkan oleh masalah perekonomian keluarga, Pemerintah Kabupaten Karawang yang dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Karawang, Dinas Sosial Kabupaten Karawang beserta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang masing-masing memiliki program. Adapun program tersebut yaitu sebagai berikut:

Kementerian Agama Kabupaten Karawang	Kegiatan Pembinaan Berkah (Belajar Rahasia Nikah)
Dinas Sosial Kabupaten Karawang	Program Keluarga Harapan (PKH)
	Program Bantuan Sosial Tunai (BST)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang	Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Gambar 1. Program Pemerintah Pendukung Ketahanan Fisik Keluarga

A. Kegiatan Pembinaan Berkah (Belajar Rahasia Nikah)

Kegiatan Pembinaan Berkah (Belajar Rahasia Nikah) memiliki tujuan yaitu disamping melakukan pembinaan, kegiatan ini juga memberikan wawasan terkait bagaimana mengelola keuangan keluarga menuju keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah. Dalam kegiatan Pembinaan Berkah Keuangan Keluarga terdapat banyak materi yang bisa disampaikan oleh fasilitator yang telah terbimtek oleh Kementerian Agama. Adapun materi yang disampaikan seperti pengantar pengelolaan keuangan keluarga, *financial check up* dan membuat tujuan keuangan, mengenal keranjang atau instrumen investasi dan risiko investasi, serta menghitung dana-dana yang penting. Kegiatan ini dapat diikuti oleh peserta dengan usia di bawah 40 tahun, dan memiliki usia pernikahan dari 0 sampai 5 tahun.

B. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya yang dilakukan oleh

Kementerian Sosial dalam memberantas kemiskinan. Adapun di dalam program ini terdapat beberapa akses dan fasilitas yang bisa dimanfaatkan terutama bagi ibu hamil ataupun anak-anak, seperti fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang berada disekitar tempat tinggal. Akan tetapi, dalam situasi pandemi Covid-19 Dinas Sosial Kabupaten Karawang memiliki program yaitu

C. Program Bantuan Sosial Tunai (BST)

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) ialah bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.

## **2. Ketahanan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19**

Suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan sosial, apabila keluarga tersebut memahami agama, menjalin komunikasi yang sehat dengan pasangan, memiliki perjanjian yang kuat dalam berkeluarga, adanya pembagian kerja, selalu memberikan dukungan satu sama lain, adanya waktu kebersamaan dengan keluarga, membina hubungan sosial dengan lingkungan sekitar, serta adanya proses penyelesaian masalah diantara anggota keluarga (Tobirin and Soedirman, 2020). Berdasarkan temuan peneliti di lapangan menggambarkan bahwa akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memberi dampak bagi ketahanan sosial keluarga seperti tidak adanya komunikasi yang sehat antara suami dan istri, tidak adanya waktu kebersamaan dalam keluarga, serta tidak adanya proses dalam menyelesaikan masalah hingga memilih perceraian sebagai solusi terakhir.

Jika dilihat pada dimensi ketahanan sosial menurut Dyah Retna Puspita dalam (Tobirin and Soedirman, 2020) maka jelas keluarga tersebut mengalami penurunan tingkat ketahanan karena tidak memuat beberapa indikator dari dimensi tersebut. Hal tersebut diperkuat oleh (Ma'arif, 2021) karena menurutnya suatu keluarga dikatakan harmonis dan memiliki tingkat ketahanan jika didalamnya terdapat tanda-tanda kuatnya hubungan komunikasi yang baik antara anggota keluarga.

Selain itu, lebih lanjut (Ma'arif, 2021) mengemukakan bahwa bukan hanya terdapat tanda-tanda kuatnya hubungan komunikasi yang baik saja antara anggota keluarga, namun suatu keluarga juga dikatakan harmonis dan memiliki tingkat ketahanan bila disertai dengan penerapan nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Senada dengan Ma'arif (2021), Cahyaningtyas et al. (2016) mengemukakan bahwa taat kepada agama merupakan salah satu komponen yang berkualitas dalam membentuk suatu keluarga. Keadaan mental dan spiritual yang sehat dibarengi dengan penerapan nilai-nilai agama ialah kunci mencapai keluarga yang sejahtera.

Untuk itu dalam upaya mewujudkan suatu keluarga yang harmonis maka Kementerian Agama Kabupaten Karawang melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Urusan Agama (KUA) dan dibantu oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan melakukan pembinaan dan penyuluhan melalui beberapa program. Adapun program tersebut ialah sebagai berikut:



Gambar 2. Program Kementerian Agama Kabupaten Karawang

A. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja

Adanya Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja Usia Nikah sebagai lawan dari pernikahan usia muda yang rentan terjadi perceraian. Untuk itu, Kementerian Agama Kabupaten Karawang melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam melaksanakan program tersebut sebagai langkah ataupun upaya untuk mensukseskan peningkatan ketahanan keluarga Indonesia baik dalam bentuk komunikasi, informasi, dan pembelajaran ataupun edukasi kepada para remaja.

B. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Melalui program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin maka, para calon pengantin akan mendapatkan berbagai pengetahuan seperti cara untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, cara membangun kesadaran bersama antara suami dan istri, cara mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas, cara mengatasi berbagai permasalahan atau konflik yang terjadi dalam keluarga, memperkuat komitmen, serta macam-macam keterampilan hidup agar nantinya pasangan tersebut bisa menghadapi berbagai rintangan dan tantangan.

C. Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah)

Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) merupakan tempat yang disediakan untuk memberikan fasilitas, layanan konsultasi dan bimbingan secara terus-menerus bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah.

Program ini di bagi menjadi 3 jenis layanan diantaranya:

- a. BERKAH (Belajar Rahasia Nikah)
- b. KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi) dan
- c. LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia)

**3. Ketahanan Psikologis Di Masa Pandemi Covid-19**

Suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan psikologis apabila keluarga tersebut memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah non-fisik, mampu menahan emosi dengan baik, memiliki konsep diri yang positif dan adanya rasa peduli satu sama lain antara suami dengan istri (Tobirin and Soedirman, 2020). Adanya kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menuntut masyarakat untuk tetap di rumah sehingga banyak keluarga yang mengalami disharmonisasi dalam hubungannya. CNN Indonesia melaporkan bahwa setelah terjadi pandemi, banyak Ibu

Rumah Tangga yang mengalami stress. Sebanyak 56 persen responden mengakui bahwa pihaknya mengalami stress akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu (Indonesia, 2020a).

Hal tersebut diperkuat oleh Raditya dalam Dyah Retna Puspita dalam (Tobirin and Soedirman, 2020) yang menyatakan bahwa banyaknya masyarakat yang kehilangan matapencaharian akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memicu timbulnya stress dan emosi karena masyarakat terutama Ibu Rumah Tangga memimikirkan biaya untuk keperluan sehari-hari. Kedua hal tersebut menimpa masyarakat di Kabupaten Karawang terutama masyarakat Desa Majalaya Kecamatan Majalaya, karena memang pada kenyataannya di masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang tidak mampu dalam mengatasi masalah, tidak mampu menahan emosi secara baik dan bahkan keseluruhan narasumber menggambarkan bahwa pasangannya telah pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa ketahanan psikologis masyarakat di masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan karena menurut (Cahyaningtyas et al., 2016) suatu keluarga dikatakan memiliki keutuhan jika terdapat pasangan suami istri yang hidup bersama dalam satu rumah sehingga dari situ ikatan emosional akan lebih terbina dan dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dari setiap anggota dalam suatu keluarga.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wajar saja jika di masa pandemi Covid-19 ini terjadi perceraian, karena unsur-unsur ketahanan keluarga tidak bisa terpenuhi. Terbukti pada setiap dimensi ketahanan keluarga mengalami penurunan. Pertama, penurunan pada ketahanan fisik. Pada dimensi ini hasil penelitian menunjukkan bahwa di masa pandemi Covid-19 masyarakat mengalami penurunan tingkat ketahanan fisik akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa para suami sehingga tidak bisa memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga sehari-hari baik primer maupun sekunder.

Kedua, penurunan pada ketahanan social. Pada dimensi ini, juga terjadi penurunan dimana akibat adanya PHK seluruh indikator pada dimensi ini tidak terpenuhi seperti tidak adanya komunikasi, waktu kebersamaan dan tentunya tidak ada proses dalam menyelesaikan masalah hingga akhirnya memilih perceraian sebagai solusi terakhir. Ketiga, ketahanan psikologis. Adanya pandemi Covid-19 sangat mengganggu ketahanan psikologis masyarakat, dimana akibat adanya PHK dan berbagai kebutuhan rumah tangga tidak bisa terpenuhi memicu timbulnya stress dan emosi terutama bagi ibu rumah tangga hingga akhirnya salah satu dari anggota keluarga meninggalkan rumah dan sudah tidak tinggal bersama.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karawang telah berupaya dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mengupayakan agar tidak terjadi perceraian. Baik melalui pembinaan maupun berupa bantuan. Akan tetapi, semua itu tidak memiliki arti apapun jika di dalam keluarga itu sendiri tidak ada kemampuan untuk bertahan dalam berbagai kondisi. Untuk kedepannya diharapkan pemerintah lebih giat dalam mensosialisasikan berbagai program agar masyarakat bisa mengetahui dan bisa mengikuti program tersebut dengan baik. Sehingga kebijakan ataupun program yang dikeluarkan tidak semata-mata dibuat namun juga dapat terimplementasi dengan sempurna.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anisah Cahyaningtyas, SST et al. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. eds. M.Si. Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, S.Si. et al. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan



- Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Halidi, Risna. 2020. "Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Saat Pandemi Covid-19." *Suara.com*.  
<https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/lifestyle/2020/08/31/182022/penyebab-tingginya-angka-perceraian-di-indonesia-saat-pandemi-covid-19> (March 15, 2021).
- Indonesia, CNN. 2020a. "8 Bulan Pandemi, 56 Persen Ibu Rumah Tangga Alami Stres." *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201111113804-255-568443/8-bulan-pandemi-56-persen-ibu-rumah-tangga-alami-stres> (June 1, 2021).
- . 2020b. "Lonjakan Drastis Kasus Corona Pada Mei 2020." *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200601103545-20-508637/lonjakan-drastis-kasus-corona-pada-mei-2020> (April 7, 2021).
- Ma'arif, Alief Syamsul. 2021. *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah*. Klaten-Jawa Tengah: Caesar Media Pustaka.
- Prastowo, Andi. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. ke 2. ed. Meita Sandra. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- R.I, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. "Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19."
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ke 3. Bandung: ALFABETA, cv.
- Suminah, Yuyun. 2020. "Dampak Corona Perceraian Di Karawang Meningkat." *Pasundanekspres.co*. <https://www.pasundanekspres.co/opini/dampak-corona-perceraian-di-karawang-meningkat/> (March 17, 2021).
- Suri, Atika, Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah. 2020. "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi." 4(2): 181–92.
- Taniadi, Vicko et al. 2020. "PHK Dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Jurnal Yustisiabel* 4(13).
- Tobirin, Tobirin, and Universitas Jenderal Soedirman. 2020. *Kontestasi Teoritik Epistemologi Dan Relevansinya Terhadap Studi Administrasi Publik Kontemporer Dalam Menghadapi Kenormalan Baru*. eds. Dr. Slamet Rosyadi and Dr Dwiyanto Indiahono. Banyumas, Jawa Tengah: SIP (Satria Indra Prasta) Publishing.
- Tristanto, Aris. 2020. "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6.
- . "Divorce In The Pandemic Time Of Covid-19 In The Perspective Of Social." 6(03): 292–304.
- Zed, Mestika. 2018. *Metode Penelitian Kepustakaan*. 5th ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.